

P U T U S A N
Nomor 43 /PID.SUS/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap	: Yusuf Daud, SE. alias Ucu;
Tempat lahir	: Tidore;
Umur/Tanggal Lahir	: 45 tahun/18 Februari 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;



Terdakwa II:

Nama lengkap	: Muswar Laha, S.IP. alias Mus;
Tempat lahir	: Mafututu;
Umur/Tanggal Lahir	: 45 tahun/18 Februari 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rustam Ismail, SH., Iskandar Yoisangadji, SH., MH., CPLE., dan Taufic Syahri Layn, SH., MH., para Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam Ismail, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Rum Soasio, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020, dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Register Nomor: 71/PID/PPNEG/2020/PN Sos tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 43/PID.SUS/2020/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasiu Nomor : 89/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 November 2020 Nomor Register Perkara : PDM-023/TPUL/TIKEP/11/2020 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni :



Bahwa ia Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU bersama – sama dengan Terdakwa II MUSWAR LAHA, SIP Alias MUS pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Hi. ADE KAMA yang beralamat di Kelurahan Cobodoe, Kelurahan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 12.45 Wit saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM menerima informasi via *whatsapp* dari Sdra BAHARUDIN TOSOFU (Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan) bahwa Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Sdra. MUHAMMAD SINEN akan melakukan rapat tim di kediaman saksi Hi. ADE KAMA politisi PDI Perjuangan, selanjutnya dari informasi tersebut saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM yang merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 tanggal 26 September 2020, setelah itu sekitar Pukul 20.20 Wit saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM menyampaikan kepada saksi JULKIFLI

MUHAMMAD yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tidore Timur dan saksi SAFRIL SAHMIL yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe yang selanjutnya bersama – sama ke rumah saksi Hi. ADE KAMA yang beralamat di Kelurahan Cobodoe dengan mengenakan atribut Panwaslu Kecamatan, setelah sampai di rumah tersebut saksi HAMISI RUSTAM Alias TAM meminta ijin kepada saksi HAKIM ABDULLAH Alias HAKIM BAJANG untuk melakukan pengawasan dan dokumentasi jalannya rapat tim karena sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana jadwal pelaksanaan kampanye yaitu pada tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020, kemudian saksi HAKIM ABDULLAH Alias HAKIM BAJANG yang merupakan Ketua Team Pemenang (AMAN) calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 mengatakan “*siap dilaksanakan....silahkan*”, setelah itu berselang 15 (lima belas) menit calon wakil walikota tahun 2020 Sdra MUHAMMAD SINEN bersama dengan rombongannya datang dan masuk kedalam rumah saksi Hi. ADE KAMA, kemudian saksi RUSTAM HAMISI dan saksi JULKIFLI MUHAMMAD melakukan pengawasan dipintu depan sedangkan saksi SAFRIL SAHMIL melakukan pengawasan dipintu samping kemudian dipintu samping tersebut saksi SAFRIL SAHMIL bertemu dengan Sdra RIDWAN ABAS yang hendak masuk kemudian saksi SAFRIL SAHMIL kembali meminta ijin untuk melakukan pengawasan, selanjutnya saksi SAFRIL SAHMIL melihat ada seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut bergabung dalam pertemuan tersebut sehingga saksi SAFRIL SAHMIL hendak mengambil dokumentasi namun tiba – tiba Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU berdiri dengan mengatakan “*sapa kasi ijin masuk*”, (siapa memberi ijin masuk), kemudian Sdra MUHAMMAD SINEN mengatakan “*saya datang ini bukan kampanye, bukan pertemuan tim tapi hanya silaturahmi karena diundang oleh bapak ADE KAMA*”, setelah itu saksi RUSTAM HAMISI datang menghampiri dan mengatakan “*tabea Ayah, tabea KA IAN tujuan torang datang disini adalah tugas pengawasan*” (*permisi Ayah, permisi KA IAN tujuan kami datang disini adalah tugas pengawasan*), tiba – tiba Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU dengan suara lantang mengatakan “*sapa yang kase ijin ngoni masuk.....keluar*” (*siapa yang memberikan kalian ijin masuk...keluar*), saksi RUSTAM HAMISI mengatakan “*Om Ucu torang datang disini merupakan tugas dan wewenang sebagai Pengawas ditingkat Kecamatan yang diatur dalam Undang- Undang*”, kemudian Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU mengatakan “*inikan kediaman pribadi saudara saya jadi saya tara kase ijin ngoni masok disini, you bisa pantau dari sana (inikan kediaman pribadi saudara saya jadi saya tidak memberikan kalian ijin untuk masuk disini, kalian bisa*

pantau dari luar), saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM pun menjawab "saya paham", setelah itu saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM menunjukkan id card kepada Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU dan menyampaikan "KO UCU baca ini dulu (sambil memperlihatkan pasal 198A yang tertulis di belakang id card) namun Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU mengatakan "saya tara usa baca" (saya tidak perlu baca), saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM menjawab "ko ucu su menghalangi torang pe cara pengawasan ko ucu" (Ko Ucu sudah menghalangi tugas pengawasan kami), Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU mengatakan "ya anda mengawasi dari luar sana... keluar sana" setelah itu saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM pun menjawab "tarada ko ucu, tarada aturan, yang kemudian bilang begitu ko ucu" (tidak ko Ucu tidak ada aturan yang menjelaskan begitu), Terdakwa I YUSUF DAUD, SE Alias UCU pun menjawab "saya bilang pa ngonni pigi keluar sana, awasi dari luar sana, ngonni badiri di luar pagar" (saya bilang ke kalian keluar, awasi dari luar, kalian berdiri di luar pagar), selanjutnya Terdakwa II MUSWAR LAHA Alias MUS mengatakan "woe bapak" (hai bapak) sambil mendorong saksi JULKIFLI MUHAMMAD, selanjutnya saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM memanggil saksi JULKIFLI MUHAMMAD dan saksi SAFRIL SAHMIL untuk keluar akan tetapi Terdakwa II MUSWAR LAHA Alias MUS terus mengikuti dan berkata "orang pertemuan untuk team deng apa kong.. woe bapak... woe bapak" (orang ada pertemuan tim, hai bapak... hai bapak) sambil menunjuk wajah saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM, lalu saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM mengatakan "Muswar ngana ini kita pe keponakan jadi jang tingkai" (Muswar, kamu itu keponakan saya jadi jangan sombong), Terdakwa II MUSWAR LAHA Alias MUS pun menjawab "kita ini ngana pe keponakan" (saya keponakan kamu) sambil mendorong saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM, saksi JULKIFLI MUHAMMAD dan saksi SAFRIL SAHMIL setelah itu saksi RUSTAM HAMISI Alias TAM langsung memanggil saksi JULKIFLI MUHAMMAD dan saksi SAFRIL SAHMIL untuk keluar dan melakukan pengawasan dari luar dan berkata "torang pe pengawasan di halangi" (tugas pengawasan kita dihalangi);

Bahwa saksi RUSTAM HAMISI dan saksi JULKIFLI MUHAMMAD merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor : HK.01.01/25/BWS-KTK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sedangkan saksi SAFRIL SAHMIL merupakan Pengawas Kelurahan Cobodoe sebagaimana Surat Keputusan Ketua Panwaslu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PT TTE

Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Nomor : HK.01.01/25/PWSCAM-TDT/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pengawas Desa/ Kelurahan Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan , tanggal 4 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-023/TPUL/TIKEP/11/2020, telah menuntut::

1. Menyatakan Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha., S.IP alias Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta telah* Dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 A UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha., S.IP alias Mus dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas bulan) dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman Video Tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya
Dikembalikan kepada Panwascam Tidore Timur Melalui Saksi Rustam Hamisi;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 8 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yusuf Daud, S.E. alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha, S.IP. alias Mus tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.
Dikembalikan kepada Panwascam Tidore Timur Melalui Saksi Rustam Hamisi.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasiu tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 10 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasiu telah diberitahukan kepada kepada Rustam Ismail,SH. Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasiu tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan Akta Banding Nomor : 12/ Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Sos tanggal 11 Desember 2020 dan memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasiu telah diberitahukan kepada Rustam Ismail,SH.Dkk, Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus /PN.Sos;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soaiso tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum para terdakwa Nomor W28-U1/1240 /HK.01/ XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana percobaan , akan tetapi keberatan dengan pidana percobaan untuk penjatuhan pidana dendanya yang dijadikan satu dengan pidana penjara;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka untuk menghindari adanya multi tafsir antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka seharusnya Majelis Hakim secara tegas memisahkan antara pidana penjara dan pidana denda tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak memori banding Penuntut Umum dan meminta agar Putusan tersebut dikuatkan dengan alasan:

- Penuntut Umum tidak konsisten dan keliru mengutip amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;
- Putusan Majelis Hakim sudah terang dan tegas memisahkan pidana badan dan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Sos Tanggal 8 Desember 2020, mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa penjatuhan pidana badan (pidana penjara) dan denda secara kumulatif untuk tindak pidana tertentu merupakan sistem pemidanaan yang baru yang menggabungkan dua jenis pidana pokok di dalam satu putusan pemidanaan, oleh karenanya jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sekaligus;
 - Bahwa dalam hal terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (pidana percobaan), akan timbul persoalan bagaimana dengan pidana dendanya, apakah juga dimasukkan menjadi satu, atau harus ditetapkan tersendiri masa percobaannya dengan cara dipisah, atau pidana denda tidak dapat dikenai percobaan?
 - Bahwa terhadap penjatuhan pidana secara kumulatif ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan secara khusus persoalan hukum tersebut, melainkan langsung menjatuhkan pidana penjara dan denda tersebut dengan masa percobaan selama 12 (dua belas bulan) yang oleh Penuntut Umum putusan tersebut dapat menimbulkan multi tafsir;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai penjatuhan pidana bersyarat termasuk pidana bersyarat untuk penjatuhan denda;
- Bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus maka mengenai penjatuhan pidana bersyarat ketentuannya harus dikembalikan kepada aturan umum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14.a KUHP;
- Bahwa pasal 14.a ayat (3) KUHP tidak melarang penjatuhan pidana pokok (dalam hal ini pidana denda) juga mengenai pidana tambahan yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau suatu masa percobaan (*voorwardelijke veroordeling*);
- Bahwa oleh karena itu penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif tetap dapat digantungkan pada suatu syarat atau percobaan, yang harus dimaknai bahwa jika syarat yang ditentukan dilanggar, maka terpidana harus menjalani pidana penjara sekaligus membayar pidana denda, namun sebaliknya apabila terpidana tidak melanggar syarat yang ditentukan maka terpidana tidak perlu menjalani kedua macam pidana tersebut;
- Bahwa penulisan dalam amar putusan tidak perlu dipisah demikian juga untuk pelaksanaan atau eksekusi kedua jenis pidana tersebut tidak dapat dipisah-pisah melainkan harus kedua-duanya sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan dan denda sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan tersebut harus dimaknai bahwa jika Para Terdakwa selama masa percobaan 12 bulan tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa tidak perlu menjalani kedua jenis pidana tersebut, akan tetapi jika selama waktu percobaan tersebut Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dieksekusi untuk menjalani pidana penjara dan sekaligus membayar dendanya, dan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai putusan sela, pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa dan penjatuhan pidananya, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Sos. tanggal 8 Desember 2020 mengenai pernyataan Terdakwa bersalah dan penjatuhan pidananya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pemilihan, meskipun banyak perbuatan yang berbeda-beda yang diatur dan diancam dengan pidana yang berbeda-beda pula, akan tetapi jika terdakwa terbukti bersalah maka kualifikasi pidananya tetap sama yaitu melakukan **tindak pidana pemilihan**, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Soasio yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidananya seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai kualifikasi pidana, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri mengenai rumusan besarnya pidana denda dan pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan tambahan besarnya denda dan biaya perkara berlaku untuk masing-masing Terdakwa, bukan tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan dan tidak terdapat alasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan, maka dalam Putusan ini Para Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo pasal 14.a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soasiu Nomor 89/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Sos tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pengenaan denda dan biaya perkara, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Yusuf Daud, S.E. alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha, S.IP. alias Mus tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan kedua jenis pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dikembalikan kepada Panwascam Tidore Timur Melalui Saksi Rustam Hamisi.
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami AMIN SUTIKNO, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, NATHAN LAMBE, S.H, M.H. dan DIRIS SINAMBELA, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku



Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

NATHAN LAMBE, SH. MH

AMIN SUTIKNO, S.H, M.H

Ttd.

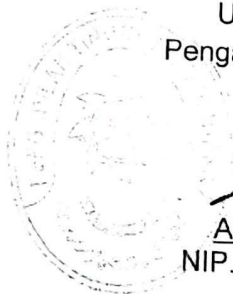
DIRIS SINAMBELA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ALEXANDER YOEL

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Plh. Panitera,



ABDUL KADWIN, SH.
NIP. 196512311985031022.